



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman [www.isi.ac.id](http://www.isi.ac.id)

---

**SALINAN**

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN  
PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi bertujuan untuk membentuk lulusan yang memiliki kompetensi multidisiplin dan memiliki dasar yang kuat terhadap disiplin ilmu utama setiap program studinya;

b. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka dipandang perlu menetapkan pedoman mengenai tata cara dan persyaratannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri seni yang beralamat di jalan Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta.
3. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
4. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNPMB adalah sistem seleksi untuk menjaring calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di berbagai PTN di Indonesia.
8. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP adalah proses seleksi berdasarkan nilai rapor, portofolio dan prestasi lainnya.
9. Seleksi Nasional Berbasis Tes yang selanjutnya disingkat SNBT adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil nilai Tes yang berbasis komputer.
10. Seleksi Mandiri adalah seleksi terbuka bagi semua lulusan SMA/SMK sederajat dan dilaksanakan secara mandiri di kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
11. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

## BAB II

## PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

## Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa Baru pada ISI Yogyakarta diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, Program Studi yang dituju;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di ISI Yogyakarta dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru di ISI Yogyakarta dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## Pasal 3

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada ISI Yogyakarta terdiri atas program:

- a. diploma empat atau sarjana terapan; dan
- b. sarjana.

## Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui jalur:

- a. seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP);
- b. seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT); dan
- c. seleksi secara mandiri.

## Pasal 5

- (1) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
  - a. komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan



- b. komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
- (3) Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ISI Yogyakarta dengan total 100% (seratus persen).
  - (4) Mata pelajaran pendukung Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
  - (5) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh ISI Yogyakarta.
  - (6) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh ISI Yogyakarta.
  - (7) ISI Yogyakarta dapat menambahkan persyaratan selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik.
  - (8) Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh ISI Yogyakarta kepada Kementerian.

#### Pasal 6

- (1) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
- (2) Tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
- (3) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali seleksi nasional berdasarkan tes.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ISI Yogyakarta dapat menambahkan persyaratan portofolio.
- (2) ISI Yogyakarta dapat menambahkan persyaratan selain portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa syarat kesehatan, sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Fakultas Seni Pertunjukan: sehat paru-paru, THT, tidak cacat fisik, gagu, gagap, dan khusus untuk Program Studi Tari, Teater, Pendidikan Seni, dan Pedalangan disyaratkan tidak buta warna berdasarkan hasil tes kesehatan dokter spesialis.
  - b. Fakultas Seni Rupa: tidak buta warna berdasarkan hasil tes kesehatan dokter spesialis, tidak cacat fisik, gagu, gagap, yang dapat mengganggu proses studi.

- c. Fakultas Seni Media Rekam: tidak buta warna berdasarkan hasil tes kesehatan dokter spesialis, tidak cacat fisik, gagu, gagap, yang dapat mengganggu proses studi.
- (3) Tambahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh ISI Yogyakarta kepada Kementerian.

#### Pasal 8

- (1) Seleksi secara mandiri yang dilaksanakan oleh ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan dan portofolio.
- (2) Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISI Yogyakarta mengumumkan tata cara seleksi kepada masyarakat memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. jumlah calon Mahasiswa yang akan diterima masing-masing Program Studi/fakultas;
  - b. metode penilaian calon Mahasiswa, terdiri dari tes secara mandiri dengan melihat nilai akademik dan portofolio; dan
  - c. besaran biaya yang dibebankan bagi calon Mahasiswa yang lulus seleksi.
- (3) Sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISI Yogyakarta mengumumkan kepada masyarakat tentang jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi;
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pada setiap gelombang seleksi secara mandiri.
- (5) Rincian tata cara seleksi secara mandiri ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 9

Penerimaan Mahasiswa Baru pada ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes.
- (2) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan pelaksanaan seleksi prestasi.



## Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dapat dilakukan pada semester akhir tahun ajaran berjalan sebelum pengumuman kelulusan pendidikan menengah sampai dengan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah pada tahun ajaran berjalan.
- (2) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan pelaksanaan tes.
- (3) Pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes dilakukan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah.

## Pasal 12

- (1) Pengumuman hasil seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam hal setelah pengumuman hasil seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah calon Mahasiswa yang lulus seleksi pada Program Studi belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total Daya Tampung Program Studi tersebut maka ISI Yogyakarta dapat memperpanjang gelombang seleksi secara mandiri pada Program Studi tersebut sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun berjalan.

## Pasal 13

Periode tanggal pelaksanaan dan pengumuman seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes ditetapkan oleh Kementerian.

## Pasal 14

- (1) Kriteria dan penetapan hasil kelulusan seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri merupakan kewenangan Rektor ISI Yogyakarta.
- (2) Rektor ISI Yogyakarta wajib memberikan data calon Mahasiswa dan hasil seleksi masuk ISI Yogyakarta dari setiap jalur kepada Menteri.

## BAB IV

## DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA

## Pasal 15

- (1) ISI Yogyakarta menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung Mahasiswa Baru untuk:
  - a. seleksi nasional berdasarkan prestasi;

- b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
  - c. seleksi secara mandiri.
- (2) Daya Tampung Mahasiswa seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap Program Studi ditetapkan 30% (tiga puluh persen).
  - (3) Daya Tampung Mahasiswa seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap Program Studi ditetapkan 40% (empat puluh persen).
  - (4) Daya Tampung Mahasiswa seleksi secara mandiri oleh ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap Program Studi ditetapkan 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 16

- (1) Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dalam hal Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak terpenuhi, Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan prestasi dapat dialihkan ke seleksi nasional berdasarkan tes.
- (3) Dalam hal Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak terpenuhi, Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes dapat dialihkan ke seleksi secara mandiri.
- (4) Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor ISI Yogyakarta dan diumumkan sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri.

#### Pasal 17

ISI Yogyakarta wajib memberikan akses bagi calon Mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa.

#### Pasal 18

ISI Yogyakarta melaporkan Daya Tampung, perubahan Daya Tampung, dan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan registrasi Mahasiswa baru kepada Menteri.

#### Pasal 19

ISI Yogyakarta dalam menjaring calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri.



BAB V  
PENYELENGGARAAN SELEKSI NASIONAL

Pasal 20

Seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes diselenggarakan oleh Kementerian bekerja sama dengan ISI Yogyakarta.

BAB VI  
PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA

Pasal 21

- (1) Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagai berikut:
  - a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
  - b. memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik baik dan konsisten;
  - c. masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
  - d. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh ISI Yogyakarta.
- (2) Kriteria memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Penetapan calon Mahasiswa terpilih melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan oleh ISI Yogyakarta.

Pasal 22

Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan tes sebagai berikut:

- a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan; atau
- b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 23

Persyaratan peserta seleksi secara mandiri ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta dan dilaporkan kepada Kementerian.

## Pasal 24

Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru ISI Yogyakarta sebagai berikut:

- a. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. telah memiliki ijazah asli atau surat keterangan lulus pada pendidikan menengah; dan
- c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ISI Yogyakarta.

## Pasal 25

Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Keputusan Rektor.

## BAB VII

## PENERIMAAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING

## Pasal 26

- (1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta dapat menerima mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing di Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. kualifikasi akademik;
  - b. program studi; dan
  - c. jumlah mahasiswa.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
  - a. memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah di Indonesia;
  - b. lulus seleksi yang dilakukan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan/atau lulus ujian kemampuan Bahasa Indonesia.

## Pasal 27

Selain persyaratan dimaksud dalam pasal 8 mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing juga harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat izin belajar dari Kementerian;
- b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
- c. memiliki jaminan sumber pembiayaan Pendidikan;
- d. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studi.



BAB VIII  
PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi menjadi tanggung jawab Kementerian.
- (2) Pendanaan seleksi nasional berdasarkan tes menjadi tanggung jawab Kementerian dan peserta.
- (3) Pendanaan pelaksanaan seleksi secara mandiri dibebankan kepada peserta.

Pasal 29

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN  
NIP 196004081986101001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

  
Setyanto Putro, SE., MH.  
NIP 196901181995031003